

**Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perusahaan Tercatat Dalam  
Hal Diberlakukannya Suspensi Perdagangan Efek Oleh Bursa Efek Indonesia  
(Studi Kasus: PT Evergreen Invesco, Tbk (GREN) Tahun 2017)**

**Jessica Kandiawan**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: jessica.205170035@stu.untar.ac.id)

**Christine S. T. Kansil, S.H., M.H.**

*(Corresponding Author)*

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: christinek@fh.untar.ac.id)

**Abstract**

*A private company that went public by making a public offering is obliged to convey information to their shareholders and also the Capital Market supervisors. When a public company fails to perform their obligations, Indonesia Stock Exchange (IDX) as one of the Capital Market supervisors may impose sanctions in the form of trading suspension. However, up until this day there is no legal certainty regarding the time limit of a trading suspension. That means, a company can be suspended for years without a clear time limit and ends up getting forced delisting by IDX. Thus, there is a need of legal protection to the shareholders regarding the unlimited time of trading suspension as well as corporate responsibility in case of being forced delisting. The research method used is normative juridical. In Indonesia, the Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market and the regulations below it provided legal protection to shareholders by determining the principle of disclosure. Furthermore, when a company gets forced delisting, the board of directors of the company must take responsibility for their negligence which resulted in the trading suspension (principle of piercing the corporate veil). In addition, Article 61 Paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Company Law, states that the shareholders have the right to sue the board of directors through a district court. Shareholders also have rights to have their shares valued and purchased at a fair price by the Company.*

**Keywords:** *trading suspension, forced delisting, Capital Market, Indonesia Stock Exchange*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Negara Indonesia sebagai suatu negara berkembang sangat memperhatikan sistem perekonomiannya dan tidak berhenti melakukan pembangunan ekonomi untuk mencapai cita-cita Nasional. Mengikuti perkembangan ekonomi negara,

perusahaan-perusahaan dalam Negara pun berkembang dengan pesat. Istilah perusahaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan cara atau peralatan teratur yang bertujuan untuk mencari keuntungan.<sup>1)</sup> Salah satu bentuk perusahaan yang sering dikenal oleh masyarakat dan banyak ditemukan di Indonesia adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas. Setiap Perseroan Terbatas di Indonesia menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas). Pelaksanaan usaha dalam sebuah Perseroan Terbatas dijalankan oleh tiga organ penting dalam Perseroan terbatas yaitu Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham, dan Dewan Komisaris.<sup>2)</sup> Setiap organ Perseroan Terbatas memiliki peran masing-masing yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kepentingan dan perkembangan Perseroan Terbatas.

Perkembangan perekonomian yang diikuti dengan tingginya tingkat persaingan Perseroan Terbatas di Indonesia menjadikan kebutuhan atas strategi bisnis guna mempertahankan posisi dan persaingan yang sehat antara perusahaan meningkat.<sup>3)</sup> Salah satu masalah yang dihadapi Perseroan Terbatas dalam melaksanakan strategi untuk memenangkan persaingan adalah kebutuhan pendanaan. Perseroan Terbatas sering kali mengalami kekurangan sumber daya berupa dana serta keterbatasan akses kepada perbankan sehingga sulit untuk memperoleh dana tambahan. Dalam mengatasi masalah ini, perusahaan dapat memperoleh pembiayaan melalui penambahan modal yang diberikan oleh pendiri perusahaan, meminta pinjaman melalui pihak ketiga, dan bahkan menjual saham perusahaan melalui kegiatan Pasar Modal. Penjualan saham perusahaan

---

<sup>1)</sup> <https://kbbi.web.id/usaha> diakses pada 21 November 2020 pada pukul 11:05.

<sup>2)</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)*, Pasal 1 angka 2.

<sup>3)</sup> Badan Pengawas Pasar Modal, *Panduan Penawaran Umum (Go Public)* (Jakarta: PT Bursa Efek Jakarta, Tanpa Tahun), hal. 1.

dalam Pasar Modal memperlihatkan peran Pasar Modal yaitu tempat bertemunya investor atau pemodal sebagai pemilik dana dan perusahaan yang memerlukan dana melalui suatu kegiatan ekonomi. Perseroan memasuki pasar modal dengan tujuan untuk mendapatkan dana dari pemodal (investor).<sup>4)</sup> Di lain sisi, para investor menginvestasikan dana yang dimilikinya pada instrumen keuangan dengan harapan mendapatkan keuntungan.

Saat suatu Perseroan Terbatas melakukan kegiatan dalam Pasar Modal, berarti Perseroan tersebut perlu mengubah statusnya menjadi Perseroan Terbuka dengan menjual sebagian dari kepemilikan saham perusahaan kepada masyarakat dalam bentuk instrumen keuangan yang dikenal dengan penawaran umum (*go public*) atau *Initial Public Offering* (IPO). Penawaran umum yang berdasarkan pada kata “penawaran” dan “umum” dapat diartikan sebagai kegiatan berupa penawaran efek kepada umum atau masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan tercatat guna menjual efek yang dimilikinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal) dan peraturan pelaksanaannya.<sup>5)</sup> Perusahaan sebagai pihak yang melakukan penawaran umum disebut sebagai Emiten.<sup>6)</sup> Setelah suatu perusahaan melakukan penawaran umum atau *go public*, akan dilakukan pencatatan (*listing*) atas efek yang dikeluarkan perusahaan tersebut di PT. Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut BEI). Pencatatan yang dilakukan ini dilakukan agar efek perusahaan secara resmi dapat ditransaksikan dalam BEI oleh para pemodal.<sup>7)</sup>

---

<sup>4)</sup> Agus Salim Harahap, “Proses Initial Public Offering (IPO) Di Pasar Modal Indonesia”, *Forum Ilmiah Universitas Indonesia*, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2011, hal. 132.

<sup>5)</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608)*, Pasal 1 angka 15.

<sup>6)</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

<sup>7)</sup> Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2012) hal. 290.

Pada tahap setelah *listing* terdapat kewajiban emiten untuk menerapkan prinsip keterbukaan (*disclosure*). Dengan diterapkannya prinsip keterbukaan, investor atau pemodal dapat menilai kondisi perusahaan secara keseluruhan dan mengambil keputusan atas pembelian efek yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut.<sup>8)</sup> Kewajiban untuk menerapkan prinsip keterbukaan ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sepanjang perusahaan berstatus perusahaan publik dan tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal. Perusahaan wajib melaporkan kondisi keuangannya secara berkala (*periodic report*) dan secara insidental (*timely report*). Laporan secara berkala tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diumumkan kepada masyarakat.<sup>9)</sup> Selain itu, OJK juga bertugas dalam mengawasi fasilitator perdagangan pasar modal yaitu lembaga-lembaga SRO (*Self Regulatory Organization*) yang terdiri dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI). BEI sebagai fasilitator perdagangan pasar modal, memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli instrumen keuangan jangka panjang (saham, reksa dana, obligasi, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya) dan kegiatan terkait lainnya.<sup>10)</sup>

Transaksi jual beli efek yang diselenggarakan di BEI tidak terlepas dari masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perusahaan tercatat yang bermasalah seperti adanya aktivitas perdagangan di luar kebiasaan (*Unusual Market Activity*), kesalahan pencatatan laporan keuangan, keterlambatan penyerahan laporan keuangan, penyalahgunaan dana hasil IPO dan sebagainya. Tindak lanjut BEI terhadap hal tersebut adalah pemberian sanksi pada perusahaan yang

---

<sup>8)</sup> Hamud M. Balfas, *Op. Cit.*, hal. 53.

<sup>9)</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608)*, Pasal 86 ayat 1.

<sup>10)</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Ke 2* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015), hal. 205.

melakukan pelanggaran atas kewajiban yang dimilikinya sebagai perusahaan publik.

Ketika Bursa memberikan sanksi berupa penghentian sementara (*suspensi*) perdagangan efek terhadap suatu perusahaan, maka saham perusahaan tersebut tidak dapat diperjualbelikan hingga penghentian sementara dicabut oleh Bursa (*unsuspend*). Suspensi perdagangan efek ini merupakan salah satu potensi risiko yang dihadapi pemegang saham. Pemegang saham harus menunggu suspensi tersebut dicabut untuk menjual sahamnya. Suspensi saham yang berkepanjangan terhadap suatu perusahaan memiliki kemungkinan tinggi untuk berakhir dengan penghapusan pencatatan pada BEI (*delisting*).

Penghapusan pencatatan atau yang disebut *delisting* ini menimbulkan implikasi yang besar perusahaan maupun pemegang sahamnya. Setelah diberlakukannya *delisting*, pemegang saham tidak dapat memperdagangkan saham yang dimilikinya dalam BEI. Selanjutnya, status perusahaan yang awalnya berupa perusahaan terbuka akan berubah menjadi perusahaan tertutup yang menimbulkan keharusan pengambilalihan saham oleh perusahaan tersebut sendiri terhadap saham publik yang beredar di masyarakat agar saham tersebut tidak dimiliki oleh publik.

Terdapat banyak perusahaan yang mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (BEI) setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah perusahaan yang tercatat di BEI setiap tahunnya. Pada tahun 2018, terdapat 619<sup>11)</sup> perusahaan yang tercatat, kemudian pada tahun 2019 terdapat 668<sup>12)</sup> perusahaan yang tercatat dan pada tahun 2020 terdapat 713 perusahaan yang tercatat. Peningkatan jumlah pencatatan ini menggambarkan sektor Pasar Modal di Indonesia yang terus berkembang per tahunnya. Akan tetapi di antara ratusan

---

<sup>11)</sup> <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4362316/tutup-tahun-bei-pamer-jumlah-emiten-baru-pecah-rekor> diakses pada 18 Oktober 2020 pada pukul 16:05

<sup>12)</sup> <https://idxchannel.okezone.com/read/2019/12/31/278/2147766/fakta-pasar-modal-2019-bei-kedatangan-55-emiten-baru?page=1> diakses pada 18 Oktober 2020 pada pukul 16:15

perusahaan yang tercatat ini, terdapat beberapa perusahaan yang bermasalah. Hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan yang dikenakan suspensi perdagangan efek yang kemudian terus-menerus melanggar aturan BEI sehingga suspensinya diperpanjang hingga pada akhirnya di-*delisting*.

Salah satu contoh perusahaan yang telah mengalami penghentian sementara (suspensi) perdagangan efek oleh Bursa Efek Indonesia adalah PT. Evergreen Invesco, Tbk dengan kode saham GREN. PT Evergreen Invesco, Tbk berdiri pada tanggal 18 September 2003 dan beroperasi pada industri perdagangan tekstil di Jakarta Selatan. Perusahaan ini mulai melakukan kegiatan dalam Pasar Modal saat dilaksanakannya IPO (*Initial Public Offering*) pada tanggal 09 Juli 2010. Namun, pada tanggal 26 Mei 2017 Bursa mengumumkan terjadi peningkatan harga dan aktivitas saham GREN yang di luar kebiasaan (*Unusual Market Activity*). Mengikuti pengumuman *Unusual Market Activity* (UMA) tersebut, pada tanggal 2 Juni 2017 Bursa menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham PT Evergreen Invesco, Tbk dengan alasan diperlukannya *cooling down* atas peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham PT Evergreen Invesco, Tbk (GREN). Setelah sahamnya disuspensi, Bursa melihat bahwa PT Evergreen Invesco, Tbk (GREN) tidak menjalankan keterbukaan informasi karena belum menyampaikan laporan keuangan dalam waktu yang ditentukan. Akibatnya, saham GREN mengalami perpanjangan suspensi perdagangan efek. Tidak hanya sekali saja, PT Evergreen Invesco, Tbk (GREN) terus-menerus lalai dalam menjalankan kewajibannya terkait dengan keterbukaan informasi perusahaan. Suspensi perdagangan efek saham GREN ini berlangsung selama 3 tahun 4 bulan sejak tanggal 2 Juni 2017 hingga 23 Oktober 2020. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, I Gede Nyoman Yetna, di mana setiap perusahaan yang sahamnya telah disuspensi selama 24 bulan dipastikan masuk ke dalam proses *forced delisting* atau penghapusan pencatatan saham secara paksa. BEI kemudian

memutuskan untuk melakukan penghapusan pencatatan saham (*delisting*) saham GREN yang diumumkan pada tanggal 21 Oktober 2020. Berkaitan dengan suspensi perdagangan efek yang berkepanjangan yang diikuti dengan *forced delisting* ini, diperlukan adanya aturan yang secara tegas melindungi hak-hak pemegang sahamnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kasus tersebut yang akan dituangkan dalam penulisan jurnal berjudul “Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perusahaan Dalam Hal Diberlakukannya Suspensi Perdagangan Efek Oleh Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus: PT Evergreen Invesco, Tbk (GREN) Tahun 2017)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Melihat pada latar belakang di atas, maka peneliti mengambil masalah yang timbul, yaitu:

1. Bagaimana bentuk pelindungan hukum terhadap pemegang saham perusahaan dalam hal diberlakukannya suspensi perdagangan efek oleh Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus PT Evergreen Invesco, Tbk (GREN))?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap para pemegang sahamnya ketika dilakukan penghapusan pencatatan paksa (*forced delisting*) oleh Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus PT Evergreen Invesco, Tbk (GREN))?

## **C. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menjawab isi hukum yang dihadapi melalui penemuan prinsip-prinsip hukum, aturan-aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum.<sup>13)</sup> Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menelaah berbagai sumber dalam bentuk undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini. Bahan

---

<sup>13)</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 35.

hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri dari undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia beserta dengan lampirannya, Surat Edaran Bursa Efek Indonesia, buku-buku, artikel, dan jurnal. Pengumpulan data peneliti lakukan dengan studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang selanjutnya dikaji dengan logika deduktif dan dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini akan menjawab rumusan masalah jurnal ini.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perusahaan Dalam Hal Diberlakukannya Suspensi Perdagangan Efek Oleh Bursa Efek Indonesia

Terlaksananya kegiatan Pasar Modal yang baik sangat ditentukan oleh keberadaan perangkat aturan yang menjamin pelindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi para pelakunya. Pelindungan hukum sangat penting untuk ditegakkan dan diwujudkan sebab, pelindungan itu sendiri merupakan kebutuhan dasar pemodal yang harus dijamin keberadaannya.<sup>14)</sup> Hal ini tercermin dari tujuan dibuatnya peraturan-peraturan Pasar Modal yang menjamin pelindungan terhadap pemodal (*the protection of investors*), kepastian adanya pasar yang wajar, efisien, dan transparan (*ensuring that the market is fair, efficient, and transparent*), dan mengurangi risiko sistemis (*the reduction of systemic risk*).<sup>15)</sup>

Pengaturan Pasar Modal di Negara Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal, peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang

---

<sup>14)</sup> I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, Cet.1, (Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000), hal. 92.

<sup>15)</sup> Lastuti Abubakar & Tri Handayani, “*Penguatan Regulasi Penghapusan Pencatatan Efek Oleh Bursa (Forced Delisting)*”, Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura (Rechtidee), Volume 15 Nomor 1 Tahun 2020, hal. 73.

Pasar Modal serta peraturan-peraturan dari *Self Regulatory Organization* (SRO) yaitu PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Peraturan-peraturan terkait Pasar Modal yang dibuat oleh OJK serta SRO (BEI, KSEI dan KPEI) merupakan suatu bentuk upaya untuk mengatur dan mengawasi kegiatan Pasar Modal agar dapat berlangsung secara teratur, wajar dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku.

OJK sendiri merupakan lembaga yang independen<sup>16)</sup> dan berfungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan,<sup>17)</sup> salah satunya yaitu Pasar Modal.<sup>18)</sup> Selain OJK, BEI yang berfungsi menyelenggarakan dan menyediakan sarana perdagangan efek juga dapat membuat peraturan serta melakukan pengawasan langsung terhadap para pelaku Pasar Modal.<sup>19)</sup>

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan perdagangan Efek, BEI melakukan pemantauan terhadap informasi atas setiap Efek yang berkaitan dengan fluktuasi harga, frekuensi, volume, pesanan (*order*), transaksi, pola transaksi, informasi penyelesaian transaksi dan informasi lain yang penting dan relevan.<sup>20)</sup> Secara hukum, BEI dapat memberikan sanksi tertentu kepada perusahaan tercatat apabila tidak memenuhi kewajibannya dan melakukan pelanggaran atas peraturan BEI. Peraturan terkait sanksi ini dimuat dalam Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Pencatatan Efek No. I-H Tentang Sanksi. Pada Ketentuan II.2.

---

<sup>16)</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)*, Pasal 1 angka 1.

<sup>17)</sup> *Ibid.*, Pasal 4.

<sup>18)</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

<sup>19)</sup> Dewi Ni Putu Sunari dan I. Ketut Markeling. "Peran Bursa Efek Indonesia Terhadap Pengawasan Perdagangan Waran", *Jurnal Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*. hal. 7.

<sup>20)</sup> Bursa Efek Indonesia, *Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-00108/BEI/12-2020 tentang Peraturan Nomor II.A tentang Perdagangan Efek bersifat Ekuitas*

Keputusan Direksi BEJ Nomor Kep-307/BEJ/07-2004, ditetapkan jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan Bursa terhadap pelanggaran Peraturan Bursa yaitu:

1. Peringatan I (pertama) yang bentuknya tertulis;
2. Peringatan II (kedua) yang bentuknya tertulis;
3. Peringatan III (ketiga) yang bentuknya tertulis;
4. Denda, paling tinggi senilai Rp 500.000.000,-; atau
5. Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perusahaan Tercatat (suspensi) di Bursa.

Berdasarkan beberapa peraturan di atas, terlihat bahwa suspensi perdagangan efek di Bursa merupakan sanksi yang dijatuhkan BEI kepada Emiten dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pengawas perdagangan efek. Suspensi perdagangan efek diberikan kepada Emiten dalam hal:<sup>21)</sup>

1. Perusahaan memperoleh 2 opini *Disclaimer* berturut-turut terkait dengan Laporan Keuangan Auditan yang disampaikannya atau mendapatkan 1 opini Tidak Wajar (*Adverse*);
2. Perusahaan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) secara sukarela atau dimohonkan pailit oleh krediturnya.
3. Perusahaan tidak melakukan keterbukaan informasi
4. Terjadi kenaikan atau penurunan harga yang signifikan dan/atau adanya pola transaksi yang tidak wajar atas efek perusahaan (*Unusual Market Activity*).

Salah satu perusahaan tercatat yang dikenakan suspensi perdagangan efek karena pola transaksi yang tidak wajar (UMA) adalah PT Evergreen Invesco Tbk. (GREN) Suspensi perdagangan yang diberikan kepada Emiten akibat terjadinya UMA dilakukan BEI agar pelaku pasar mendapatkan waktu dan dapat

---

<sup>21)</sup> Bursa Efek Indonesia, *Surat Edaran Nomor SE-008/BEJ/08-2004 Perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek (Suspensi) Perusahaan Tercatat*. hal 1-3.

mempertimbangkan kewajaran harga saham yang sedang dalam suspensi tersebut berdasarkan informasi yang ada.<sup>22)</sup>

Pada saat BEI mendeteksi terjadi peningkatan harga dan aktivitas saham GREN yang di luar kebiasaan (*Unusual Market Activity*), BEI akan meminta keterangan dari perusahaan tercatat dalam hal ini PT. Evergreen Invesco Tbk. BEI memerlukan keterangan dari perusahaan yang bersangkutan karena berdasarkan Ketentuan II.5 Keputusan Direksi PT BEI Nomor KEP-307/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-H Tentang Sanksi, dalam mengenakan sanksi, BEI akan menelaah informasi dan keterangan dalam bentuk dokumen yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat dan membuat keputusan atas hal-hal tersebut. Keputusan yang diambil oleh BEI mengenai informasi yang diterimanya diputuskan dengan mempertimbangkan aspek formal dan substansi persyaratannya. Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut, BEI akan memberikan kesempatan kepada PT Evergreen Invesco Tbk untuk melakukan pembelaan atau klarifikasi berdasarkan keterangan-keterangan dan dokumen yang disampaikannya.

Pada suspensi perdagangan efek saham GREN tanggal 2 Juni 2017, PT Evergreen Invesco Tbk berhasil memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada BEI sehingga pada hari yang sama, tanggal 2 Juni 2017 BEI mengumumkan pencabutan suspensi perdagangan efek saham GREN dan pada tanggal 5 Juni 2017 perdagangan efek saham GREN dibuka kembali.

Tidak lama setelah suspensi pertama, BEI kembali mendeteksi peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham GREN sehingga dilakukan suspensi pada Pasar Reguler dan Pasar Tunai. Namun, berbeda dari suspensi sebelumnya, pada suspensi ini, PT Evergreen Invesco Tbk gagal dalam menyampaikan klarifikasi kepada BEI. Ditambah lagi, PT Evergreen Invesco Tbk terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2016 yang menyebabkan BEI

---

<sup>22)</sup> *Ibid.*, hal.3

melakukan perpanjangan suspensi perdagangan efek saham GREN. PT Evergreen Invesco, Tbk terus-menerus lalai dalam menjalankan kewajibannya terkait dengan keterbukaan informasi perusahaan yaitu menyampaikan Laporan Keuangan serta membayar denda sehingga pada tahun 2017 GREN mengalami 3 kali perpanjangan suspensi, pada tahun 2018 mengalami 6 kali perpanjangan suspensi, pada tahun 2019 mengalami 5 kali perpanjangan suspensi dan pada tahun 2020 mengalami 1 kali perpanjangan suspensi.

Pada dasarnya, Perusahaan Tercatat atau Emiten wajib melakukan keterbukaan informasi (prinsip keterbukaan) dengan menyerahkan laporan-laporan kepada BEI. Pemenuhan keterbukaan informasi ditujukan kepada masyarakat publik, pemodal, investor ataupun pemegang saham melalui publikasi laporan-laporan Emiten yang telah diterima oleh BEI. Laporan-laporan yang wajib disampaikan Emiten kepada BEI meliputi:<sup>23)</sup>

1. Laporan Berkala, terdiri atas Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Berkala, dan bagi Reksa Dana Wajib Melaporkan Laporan Aktiva Bersih;
2. Laporan Insidental, terdiri atas Laporan atas Peristiwa, Informasi atau Fakta Material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek dan atau keputusan investasi pemodal, Laporan perubahan susunan pemegang saham, Laporan mengenai Pembelian Kembali Saham, Laporan tentang Penyelesaian Masalah Keuangan, Rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), dan sebagainya sebagaimana tercantum pada peraturan tersebut.

Peraturan tentang kewajiban pelaporan emiten kepada BEI memberikan penegakan hukum dan melindungi pemegang saham secara hukum dari praktik-praktik manipulasi dalam suatu perusahaan. Bentuk pelindungan hukum ini memberikan jaminan keterbukaan informasi bagi pemodal yang menjadi sumber data utama pemodal atau pemegang saham dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi efek di BEI.

---

<sup>23)</sup> Bursa Efek Indonesia, *Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-020/LGL/BES/XI/2004 tentang Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.3 tentang Kewajiban Pelaporan Emiten.*

Bentuk pelindungan hukum bagi pemegang saham perusahaan yang dikenakan suspensi perdagangan efek dapat ditemukan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang mengatur mengenai prinsip keterbukaan. Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Pasar Modal memberi pengertian mengenai prinsip keterbukaan yang merupakan persyaratan dalam bentuk pedoman umum terhadap perusahaan publik, emiten, dan pihak-pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal agar selalu membagikan dan memberikan informasi baik berupa informasi material mengenai efeknya atau usahanya yang mempengaruhi masyarakat baik pemodal ataupun pemegang saham dalam mengambil keputusan terkait dengan Efek tersebut.

Prinsip keterbukaan dalam Pasar Modal diwujudkan melalui kewajiban emiten atau perusahaan tercatat untuk menyampaikan laporan secara berkala serta laporan tentang peristiwa material yang berpengaruh pada harga Efek kepada OJK dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya peristiwa tersebut yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Pasar Modal. Hal ini diatur demikian karena informasi tentang perusahaan tercatat memiliki peranan yang penting bagi pemodal ataupun pemegang saham. Selain berguna dalam mendukung efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh OJK, penyampaian informasi baik berupa laporan ataupun informasi material wajib diumumkan perusahaan agar pemodal mengetahui informasi mengenai jalannya usaha perusahaan tersebut.<sup>24)</sup> Pemodal membutuhkan informasi tentang kegiatan usaha serta keadaan keuangan perusahaan yang diberikan dalam bentuk laporan berkala sebagai dasar pengambilan keputusan investasi atas Efek.<sup>25)</sup>

---

<sup>24)</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608)*, Penjelasan Pasal 86 Ayat 1.

<sup>25)</sup> *Ibid.*

Peraturan mengenai prinsip keterbukaan juga dapat ditemukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. Peraturan OJK ini mewajibkan emiten untuk memberikan laporan tentang Informasi atau Fakta Material kepada OJK serta kemudian wajib diumumkan kepada masyarakat<sup>26)</sup> sesegera mungkin selambat-lambatnya dalam 2 hari kerja<sup>27)</sup> Laporan dan pengumuman yang disampaikan oleh emiten perlu memberi keterangan mengenai jenis informasi dan menguraikan kejadian dalam informasi, dampaknya beserta tanggal terjadinya.<sup>28)</sup>

Selain dari peraturan OJK, BEI juga mengatur mengenai prinsip keterbukaan yang ditemukan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin terselenggaranya perdagangan Efek yang teratur, efisien, dan wajar dengan mewajibkan Perusahaan Tercatat untuk memberikan informasi dalam bentuk laporan berkala, laporan insidentil kepada BEI serta melakukan *Public Expose*.<sup>29)</sup>

Laporan berkala dan/atau laporan insidentil disampaikan oleh perusahaan kepada BEI dan masyarakat publik secara bersamaan<sup>30)</sup> dalam bentuk elektronik dan/atau dalam bentuk dokumen asli tercetak dengan isi laporan yang sama.<sup>31)</sup> Setelah BEI menerima laporan dari Perusahaan Tercatat, BEI akan mengumumkan laporan tersebut paling lambat pada hari bursa berikutnya setelah Bursa penerimaan laporan.<sup>32)</sup>

---

<sup>26)</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik*, Pasal 2 ayat 1

<sup>27)</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat 3

<sup>28)</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat 2

<sup>29)</sup> Bursa Efek Indonesia, *Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi*, Pasal II.7.

<sup>30)</sup> *Ibid.*, II.8.

<sup>31)</sup> *Ibid.*, II.9.

<sup>32)</sup> *Ibid.*, I.12.

Prinsip Keterbukaan memberikan pelindungan kepada pemegang saham perusahaan yang sahamnya disuspensi sebab prinsip ini harus tetap dijalankan oleh perusahaan tercatat walau statusnya dalam suspensi perdagangan efek. Hal ini diatur dalam Ketentuan I.13 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004, tentang kewajiban penyampaian laporan dari perusahaan kepada BEI yang dinyatakan tetap berlaku meskipun saham Perusahaan Tercatat tersebut dikenakan sanksi Suspensi.

Kasus suspensi PT. Evergreen Invesco Tbk (GREN) yang dimulai dari tanggal 19 Juni 2017 dan terus-menerus diperpanjang hingga berakhir dengan pengumuman *delisting* pada tanggal 21 Oktober 2020 telah berlangsung selama 3 tahun 4 bulan. Lamanya suspensi perdagangan efek saham GREN mengakibatkan keterbatasan pemegang saham publik dalam melakukan transaksi saham di Pasar Reguler dan Pasar Tunai Bursa.

Adapun, terdapat dua macam keputusan yang dapat diambil BEI terhadap perusahaan tercatat yang mengalami suspensi perdagangan efek berkepanjangan tepatnya selama lebih dari 24 bulan yakni melakukan pencabutan suspensi perdagangan efek atau melakukan penghapusan pencatatan secara paksa (*forced delisting*).<sup>33)</sup> Akan tetapi, kasus suspensi perdagangan efek saham GREN yang berlangsung selama 3 tahun 4 bulan menunjukkan bahwa BEI tidak langsung melakukan *forced delisting* kepada perusahaan tercatat walau suspensinya telah melebihi 24 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa BEI tidak memberikan kepastian hukum mengenai batasan waktu suspensi perdagangan efek kepada PT. Evergreen Invesco Tbk. Tanpa kepastian hukum mengenai batasan waktu suspensi perdagangan efek, pelaku pasar modal akan mengalami penurunan kepercayaan dalam bertransaksi di BEI.

---

<sup>33)</sup> Bursa Efek Indonesia, *Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-308/BEJ/07-2004 Peraturan No. I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa*, Pasal III.3.1.

Tidak adanya kepastian hukum mengenai batas waktu suspensi saham GREN menjadikan para pemegang sahamnya kehilangan kesempatan untuk melakukan transaksi saham dalam kurun waktu 3 tahun 4 bulan karena suspensi perdagangan efek. Hilangnya kesempatan untuk bertransaksi pada Pasar Reguler dan Pasar Tunai dalam kurun waktu tersebut berarti hilangnya potensi keuntungan yang dapat diperoleh oleh pemegang saham GREN (*opportunity cost*). Dengan kata lain, suspensi saham yang berkepanjangan dalam kasus PT. Evergreen Invesco Tbk merugikan pemegang sahamnya.

#### **B. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemegang Saham Ketika Dilakukan Penghapusan Pencatatan Paksa (Forced Delisting)**

Suatu perseroan terbuka yang telah melakukan penawaran umum (IPO) serta mencatatkan sahamnya (*listing*) di BEI tentunya tidak lepas dari tanggung jawab dalam setiap tindakan, transaksi dan keputusan yang diambilnya. Perseroan dalam menjalankan tanggung jawabnya mengenal prinsip *corporate as a separate legal entity*, yang memisahkan perseroan dari pemegang saham serta pengurusnya, sehingga tanggung jawabnya hanya sebatas pada harta perseroan tersebut. Namun, dalam hal-hal tertentu tanggung jawab perseroan dapat menembus batas yang ditetapkan dalam prinsip *corporate as a separate legal entity* dengan melihat pada prinsip *piercing the corporate veil* yang mana pemegang saham dan pengurus perseroan dapat bertanggung jawab secara pribadi.

Saat menjalankan kegiatan Pasar Modal, perusahaan tercatat tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemegang saham mayoritas, tetapi juga terhadap pemegang saham minoritas. Tanggung jawab ini dipenuhi dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban perusahaan sesuai dengan peraturan Pasar Modal baik berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan OJK maupun peraturan BEI, KSEI dan KPEI. Salah satu bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi

oleh perusahaan tercatat ialah melakukan prinsip keterbukaan dengan menyampaikan informasi kepada para pihak dalam Pasar Modal.<sup>34)</sup>

Dalam melaksanakan keterbukaan informasi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, direksi sebagai pengurus perusahaan memegang peranan yang penting. Pentingnya peran direksi dalam melaksanakan keterbukaan informasi dapat dilihat berdasarkan Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang memuat kewajiban direksi untuk membuat daftar khusus, risalah RUPS setelah dilakukannya RUPS, daftar pemegang saham, risalah rapat direksi setelah dilakukannya rapat direksi, laporan tahunan perseroan, dokumen keuangan perseroan dan memelihara seluruh risalah, daftar, dan dokumen keuangan milik Perseroan. Setelah membuat dokumen-dokumen tersebut, direksi dalam menjalankan kewajiban perusahaan tercatat haruslah menyampaikan laporan-laporan dalam bentuk laporan berkala (laporan keuangan) dan laporan insidentil kepada BEI.<sup>35)</sup>

Suatu perusahaan tercatat yang ideal tentunya akan melakukan kewajibannya untuk menyampaikan informasi dalam bentuk laporan baik laporan keuangan maupun laporan insidentil tepat pada waktunya kepada BEI. Namun, ada juga perusahaan yang lalai atau terlambat dalam menyampaikan laporan-laporan tersebut. Salah satu perusahaan tercatat yang terkena perpanjangan suspensi perdagangan efek karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan adalah kasus PT Evergreen Invesco Tbk (GREN). Perpanjangan suspensi perdagangan saham GREN ini dilakukan berkali-kali oleh BEI akibat sikap PT Evergreen Invesco Tbk yang terus-menerus terlambat menyampaikan laporan keuangan dari tahun 2016 hingga tahun 2019.

Suspensi perdagangan efek PT Evergreen Invesco Tbk (GREN) yang terus-menerus diperpanjang hingga mencapai lama 3 tahun 4 bulan serta penghapusan

---

<sup>34)</sup> Bursa Efek Indonesia, *Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi*

<sup>35)</sup> *Ibid.*

pencatatan paksa (*forced delisting*) oleh BEI pastinya memberikan kerugian pada pemegang sahamnya.

*Forced delisting* atau penghapusan paksa akan dilakukan BEI apabila perusahaan mengalami.<sup>36)</sup>

1. Suatu kondisi yang secara finansial atau secara hukum berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha emiten atau perusahaan tercatat yang dalam mengatasi kondisi tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang cukup.
2. Suspensi perdagangan saham perusahaan dalam waktu lebih dari 24 bulan pada pasar reguler dan pasar tunai Bursa sehingga saham hanya dapat diperdagangkan di pasar negosiasi.

Melihat sejarah buruk saham GREN yang telah disuspensi berkali-kali selama 3 tahun 4 bulan dan kemudian dikenakan *forced delisting* oleh BEI, besar kemungkinannya bahwa nilai saham GREN akan merosot tajam (*capital loss*). Dengan kondisi perusahaan yang sudah *forced delisting*, pemegang saham tidak dapat lagi memperdagangkan sahamnya di BEI melainkan hanya bisa melakukan transaksi saham di luar BEI.

Dalam Pasar Modal sendiri, belum ada pengaturan yang mewajibkan perusahaan yang *forced delisting* untuk membeli kembali saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham publik. Tanggung jawab perusahaan tercatat kepada pemegang saham dalam hal terjadi *forced delisting* tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan OJK, ataupun peraturan BEI, KSEI, dan KPEI.

Sebelum terjadinya *forced delisting* pada suatu perusahaan, terdapat prosedur yang harus dilakukan oleh BEI sebagai bentuk pelindungan hukum kepada pemegang saham perusahaan tersebut. Prosedur ini diatur pada klausula

---

<sup>36)</sup> Bursa Efek Indonesia, *Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-308/BEJ/07-2004 Peraturan No. I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa*, Pasal III.3.1.

III.3.2 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Kep- 308/BEJ/07-2004 Peraturan nomor I-I tentang penghapusan pencatatan (*delisting*) dan pencatatan kembali (*relisting*) saham di Bursa, yaitu:

1. Dilakukan dengar pendapat (*hearing*) atas pendapat emiten atau perusahaan tercatat atas penghapusan pencatatan (*delisting*) yang akan dilakukan oleh BEI.
2. BEI akan melakukan prosedur *delisting* dengan memberi tahu kepada perusahaan atau emiten yang akan di-*delisting* terlebih dahulu. Pemberitahuan mengenai *forced delisting* tersebut juga termasuk pemberitahuan jadwal pelaksanaan *delisting* perusahaan. Hal-hal ini juga dilaporkan BEI kepada OJK dalam bentuk tembusan.
3. Bila perusahaan yang bersangkutan telah mengetahui tentang *delisting* yang akan dilakukan oleh BEI, maka BEI kemudian akan mengumumkan *delisting* tersebut kepada masyarakat pada awal sesi I Hari Bursa.
4. BEI sebagai pengawas Pasar Modal tentunya telah melakukan penilaian terhadap perusahaan tercatat yang akan di *delisting* tersebut. Sehingga BEI dapat memutuskan perlu atau tidaknya perusahaan untuk melakukan perdagangan di pasar negosiasi sebelum *delisting*. Bila BEI menilai bahwa perusahaan perlu melakukan hal tersebut, maka akan dilakukan suspensi perdagangan efek selama 5 Hari Bursa terlebih dahulu. Setelah itu BEI akan membukakan perdagangan saham perusahaan yang bersangkutan yang hanya boleh diperdagangkan di Pasar Negosiasi selama 20 Hari Bursa.
5. Penghapusan pencatatan perusahaan di BEI berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan dan diumumkan oleh BEI.

Pelindungan hukum diberikan BEI kepada pemegang saham GREN dengan mengumumkan *delisting* PT Evergreen Invesco Tbk pada tanggal 21 Oktober 2020 dan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk

menjual saham GREN selama 20 hari Bursa pada Pasar Negosiasi (21 Oktober 2020 s.d 20 November 2020) sebelum perusahaan di-*delisting*. Namun, adanya kesempatan untuk menjual bukan berarti saham akan dibeli kembali oleh perusahaan sebab tidak ada peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk langsung membeli kembali saham yang dijual dalam Pasar Negosiasi tersebut.

Peraturan mengenai tanggung jawab perusahaan yang telah *delisting* terhadap pemegang saham dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pada dasarnya, peraturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas memiliki kaitan yang cukup erat terhadap alasan dilakukan *forced delisting* suatu perusahaan. Dalam kasus PT Evergreen Invesco Tbk (GREN), penyebab dilakukannya *forced delisting* adalah karena terpenuhinya salah satu syarat *delisting* yaitu, saham GREN telah disuspensi di pasar reguler dan tunai lebih dari 24 bulan. Suspensi perdagangan efek saham GREN durasinya sangat lama karena PT Evergreen Invesco Tbk terus-menerus terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan dan tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan *public expose* selama 2.

Sebagai organ perseroan yang berperan dalam pengurusan laporan keuangan perusahaan, direksi PT Evergreen Invesco Tbk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaiannya yang mengakibatkan perusahaan dikenakan perpanjangan suspensi perdagangan efek selama 3 tahun berturut-turut. Tanggung jawab direksi terhadap hal tersebut didasarkan pada *prinsip piercing the corporate veil* yang dituangkan dalam Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berisi tentang tanggung jawab direksi di mana tertulis bahwa bila direksi melakukan kesalahan atau lalai dalam melaksanakan tugasnya dan menyebabkan kerugian pada perseroan, maka direksi harus bertanggung jawab penuh secara pribadi. Tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung

renteng bila dalam perseroan terbatas terdapat 2 anggota Direksi atau lebih.<sup>37)</sup> Hal ini berarti setiap tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya.

Pemegang saham sebagai subjek hukum mempunyai hak untuk menggugat Direksi bila Direksi melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan pemegang saham melalui pengadilan negeri. Hal ini tertuang pada Pasal 61 Ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa apabila pemegang saham mengalami kerugian karena keputusan perseroan tanpa alasan wajar yang dianggap tidak adil maka, pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri. Pada dasarnya, gugatan yang diajukan oleh pemegang saham berisi permohonan kepada Perseroan untuk mengatasi kerugian yang terjadi, menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mencegah terjadinya tindakan yang serupa di kemudian hari.<sup>38)</sup>

Pada saat saham GREN *forced delisting* dan dijual di Pasar Negosiasi, nilai saham tersebut merosot drastis hingga mencapai harga 1 Rupiah per lembar. Merosotnya harga saham perusahaan yang *forced delisting* ini terjadi karena reputasi perusahaan yang cenderung buruk dan tidak adanya standar harga seperti standar pada Pasar Reguler. Terkait dengan hal ini, berdasarkan Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila pemegang saham tidak menyetujui keputusan atau tindakan dari perseroan dalam kasus ini PT Evergreen Invesco Tbk yang merugikan, maka pemegang saham GREN yang ingin menjual sahamnya dapat meminta kepada PT Evergreen Invesco Tbk agar saham GREN dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar. Dalam hal saham yang dijual pemegang saham bernilai lebih dari 10% dari modal ditempatkan perseroan dan

---

<sup>37)</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)*, Pasal 97 ayat 4.

<sup>38)</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 97 ayat 4.

perseroan tidak mampu membeli kembali semua saham tersebut, maka Perseroan harus mengusahakan agar sisa saham tersebut dibeli oleh pihak ketiga.<sup>39)</sup>

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam hal ini dapat disimpulkan:

1. Suspensi perdagangan efek PT Evergreen Invesco Tbk (GREN) yang berlangsung selama 3 tahun 4 bulan tidak menunjukkan kepastian hukum atas batas waktu suspensi yang dapat dilakukan oleh BEI sebab berdasarkan Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa, perusahaan yang telah disuspensi sekurang-kurangnya 24 bulan telah memenuhi syarat untuk delisting. Suspensi yang berkepanjangan ini menimbulkan kerugian dalam bentuk *opportunity loss* terhadap pemegang saham GREN. Sehingga, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham dari praktik manipulasi perusahaan diatur mengenai prinsip keterbukaan dalam Undang-Undang Pasar Modal, POJK Nomor 31 /POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Prinsip keterbukaan mengatur kewajiban perusahaan tercatat untuk menyampaikan informasi dalam bentuk laporan-laporan baik laporan berkala ataupun laporan insidental yang tetap wajib disampaikan walau status perusahaan sedang dalam suspensi perdagangan efek.
2. Sebagai organ perseroan yang berperan dalam pengurusan laporan keuangan perusahaan, direksi PT Evergreen Invesco Tbk bertanggung

---

<sup>39)</sup> *Ibid.*, Pasal 62 ayat 2

jawab secara pribadi atas kelalaiannya yang mengakibatkan perusahaan dikenakan perpanjangan suspensi perdagangan efek selama 3 tahun berturut-turut. Tanggung jawab direksi terhadap hal tersebut didasarkan pada *prinsip piercing the corporate veil* yang dituangkan dalam Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas Selain itu, berdasarkan Pasal 61 Ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham sebagai subjek hukum mempunyai hak untuk menggugat Direksi bila Direksi melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan pemegang saham melalui pengadilan negeri. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila pemegang saham tidak menyetujui keputusan atau tindakan dari perseroan dalam kasus ini PT Evergreen Invesco Tbk yang merugikan, maka pemegang saham GREN yang ingin menjual sahamnya dapat meminta kepada PT Evergreen Invesco Tbk agar saham GREN dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar.

#### **B. Saran**

1. Ketiadaan kepastian hukum yang diberikan BEI terhadap batas waktu suspensi perdagangan efek suatu perusahaan tercatat sangat merugikan pemegang saham. Suspensi yang berkepanjangan akibat ketiadaan kepastian hukum ini menghambat pemegang saham untuk melakukan tindakan terhadap sahamnya sehingga, sebaiknya pihak pengawas Pasar Modal baik OJK maupun BEI membuat peraturan yang mengatur tentang batas waktu suspensi perdagangan efek.
2. Sebaiknya OJK membuat peraturan mengenai kewajiban perusahaan yang delisting untuk membeli kembali saham yang dipegang publik sebagai salah satu bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

- Balfas, Hamud M. *Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Tata Nusa, 2012.
- Kuangan, Otoritas Jasa. *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Ke 2*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-4. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Modal, Badan Pengawas Pasar. *Panduan Penawaran Umum (Go Public)*. Jakarta: PT Bursa Efek Jakarta, Tanpa Tahun.
- Suta, I Putu Gede Ary. *Menuju Pasar Modal Modern, Cet.1*. Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. *Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608)*.
- \_\_\_\_\_. *Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)*.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik*
- Bursa Efek Indonesia. *Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-00108/BEI/12-2020 tentang Peraturan Nomor II.A tentang Perdagangan Efek bersifat Ekuitas*
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi*.
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-308/BEJ/07-2004 Peraturan No. I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa*
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-020/LGL/BES/XI/2004 tentang Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.3 tentang Kewajiban Pelaporan Emiten*.

\_\_\_\_\_. *Surat Edaran Nomor SE-008/BEJ/08-2004 Perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek (Suspensi) Perusahaan Tercatat.*

### C. Artikel Jurnal Online

Abubakar, Lastuti & Tri Handayani. "Penguatan Regulasi Penghapusan Pencatatan Efek Oleh Bursa (Forced Delisting)". *Jurnal Ilmiah Rechtidee*. Volume 15, Nomor 1 (Juni 2020). Diakses tanggal 27 Desember 2020. doi: <https://doi.org/10.21107/ri.v15i1.7156>

Harahap, Agus Salim. "Proses Initial Public Offering (IPO) Di Pasar Modal Indonesia". *Forum Ilmiah Jurnal Bunga Rampai*. Volume 8, Nomor 2 (Mei 2011). Diakses tanggal 27 Desember 2020.

Sunari, Dewi Ni Putu dan I. Ketut Markeling. "Peran Bursa Efek Indonesia Terhadap Pengawasan Perdagangan Waran". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Volume 6, Nomor 11 (Agustus 2018). Diakses tanggal 27 Desember 2020.

### D. Website

Afriyadi, Achmad Dwi. "Tutup Tahun, BEI Pamer Jumlah Emiten Baru Pecah Rekor." <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4362316/tutup-tahun-bei-pamer-jumlah-emiten-baru-pecah-rekor>. Diakses tanggal 18 Oktober 2020.

Anonim. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." <https://kbbi.web.id/usaha>. Diakses tanggal 21 November 2020.

Indonesia, Bursa Efek. "Fakta Pasar Modal 2019, BEI Kedatangan 55 Emiten Baru?" <https://idxchannel.okezone.com/read/2019/12/31/278/2147766/fakta-pasar-modal-2019-bei-kedatangan-55-emiten-baru?page=1>. Diakses tanggal 18 Oktober 2020.